Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Ahmad Yani Gedung Pelayanan Terpadu Lantai 2 Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Bansir Darat, Pontianak Tenggara, Pontianak, West Kalimantan 78124 0561743491

dpm-ptsp.kalbarprov.go.id

Izin Usaha Kepetrash SinnpakalPianjamBalaUloSB)Penanaman Modal dan Pelayanan

No. SK: KeputusaTernady Sat Noint 1649/DPMPTSP/2020

Persyaratan

- 1. a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
- 2. b. Surat Permohonan, bermaterai Rp. 6.000,-;
- 3. c. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (jika dikuasakan);
- 4. d. Fotokopi KTP Pemohon dan Penerima Kuasa;
- 5. e. Fotokopi NPWP;
- 6. f. Bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi, pada bank umum untuk KSP dan bank syariah untuk KSPPS;
- 7. g. Bukti setoran modal yang ditempatkan koperasi pada USP/USPPS berupa rekening tabungan atas nama koperasi yang disediakan oleh Koperasi kepada USP/USPPS Koperasi, pada bank umum untuk USP dan bank syariah untuk USPPS;
- 8. h. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;
- 9. i. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP atau USP/USPPS Koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya;
- 10. j. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola;
- 11. I. Memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan rekomendasi DSN-MUI atau MUI Provinsi/Kabupaten/Kota setempat atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSNMUI bagi KSPPS dan USPPS Koperasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Ahmad Yani Gedung Pelayanan Terpadu Lantai 2 Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Bansir Darat, Pontianak Tenggara, Pontianak, West Kalimantan 78124 0561743491

dpm-ptsp.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



- 1. a. Menyampaikan berkas permohonan kepada Front Office;
- 2. b. Menerima tanda terima berkas;
- 3. c. Memenuhi komitmen/tanpa komitmen;
- 4. d. Menerima Izin Usaha dan/atau Izin Operasional/Komersial.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam (IUKSP)

Pengaduan Layanan

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;

3) SMS/WA: No. 08125797400/081254654456 4) Telepon: (0561) 743491 - 768002 - 763690 - 760441 5)

Faximile: (0561) 769472 6) Email: dpm-ptsp.pengaduan@kalbarprov.go.id 7) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)